

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP LARANGAN NIKAH SEKAR KEMBAR DI
KAMPUNG DELIK REJO KELURAHAN TANDANG KECAMATAN
TEMBALANG KOTA SEMARANG**

A. Analisis Terhadap faktor faktor yang mendasari larangan nikah sekar kembar

Dalam Bab III telah dijelaskan bagaimana larangan Nikah Sekar Kembar yang masih diyakini oleh masyarakat Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pada dasarnya masyarakat Delik rejo Kel Tandang adalah masyarakat yang majemuk dan modern, tidak tertinggal dengan masyarakat yang lainnya, karena apapun masih dalam lingkungan Kota Semarang, yang notabene Kota metropolitan, tetapi soal budaya jawa, dan hal hal yang berbau mistis atau klenik masyarakat Delik rejo Kel Tandang masih sangat mempercayai.

Masyarakat Delik rejo Kel Tandang walaupun mempunyai kegiatan keagamaan sosial tetapi masih juga mempunyai kegiatan sosial kebudayaan yang masih rutin di adakan setiap tahunnya yang salah satunya adalah kegiatan Sadranan, Sadranan adalah kegiatan satu tahun sekali yang di adakan masyarakat Delik rejo Kel Tandang untuk mendoakan arwah para leluhur, yang di laksanakan sebelum puasa Romadhon di depan makam, dengan biaya yang di kumpulkan masyarakat, panitia membeli beberapa ekor kambing dan di sembelih di dalam makam, di masak oleh ibu ibu di sekitar makam, setelah

itu berdoa dan di pimpin oleh juru kunci makam, menurut juru kunci makam kegiatan ini sudah dari dulu di laksanakan masyarakat Delik rejo Kel Tandang dengan tujuan untuk mendoakan arwah leluhur dan untuk menyambut bulan Romadhon¹.

Selain kegiatan sosial kebudayaan yang masih di laksanakan masyarakat, kegiatan kegiatan yang bersifat pribadi juga masih menggunakan budaya budaya jawa, sebagai contoh kelahiran anak, khitanan, membangun rumah, bahkan sampai pernikahan. Dalam budaya jawa setiap orang yang akan mempunyai kegiatan besar yang melibatkan orang banyak harus di hitung dari segala sesuatunya untuk menentukan hari yang baik, dengan tujuan untuk menghindari *sengkolo* yang tidak kita inginkan, sama halnya dengan pernikahan. Seseorang yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari yang terbaik dari hari yang baik, dengan cara menghitung tanggal, bulan, tahun, hari naas, dari calon laki laki, perempuan dan kedua orang tua masing masing, dengan tujuan untuk terhindar dari hal hal yang tidak di inginkan (musibah) selama acara maupun setelah acara di laksanakan, penulis berhasil menemukan buku yang mempunyai rumus hitungan jawa yang baku :

Hitungan angka (*Neptu*) berdasarkan hari Nasional :

No	HARI	=	ANGKA
1	MINGGU	=	5
2	SENIN	=	4

¹ Wawancara dengan Bapak H. Mashuri, Tokoh Masyarakat Delik reji.....

3	SELASA	=	3
4	RABU	=	7
5	KAMIS	=	8
6	JUMAT	=	6
7	SABTU	=	9

Hitungan angka (*Neptu*) berdasarkan hari pasaran :

NO	NEPTU	=	ANGKA
1	PAHING	=	9
2	PON	=	7
3	WAGE	=	4
4	KLIWON	=	8
5	LEGI	=	5

Penulis contohkan laki lakinya lahi selasa legi ($3 + 5 = 8$), sedangkan perempuan sbtu pahing ($9 + 9 = 18$) di lihat dari angka jelas perempuan lebih banyak hasilnya, maka dalam rumah tangga nantinya perempuanlah yang lebih menguasai dalam mengambil keputusan.²

Di dalam hukum adat jawa mempunyai hukum yang sudah di sepakati dan di bukukan ada juga yang belum di bukukan. Untuk kasus Larangan praktik nikah Sekar kembar menurut tokoh adat masyarakat Delik rejo Kel Tandang Kota Semarang adalah hukum adat yang belum di

² Ki Sura, *Buku Primbon Jawi*, Edisi terjemah, Solo: UD Mayasari , 1995

bukukan, atau dengan istilah lain kebiasaan masyarakat dalam menyikapi hal hal yang pernah terjadi sebelumnya untuk di jadikan dasar hukum jawa, atau masyarakat menyebutnya dengan *Ilmu Titen* (ilmu hafalan)

Dalam kasus Larangan Praktik Nikah sekar kembar masyarakat berpedoman pada Ilmu Titen yang mereka pelajari dan di terapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, karena sebelumnya pernah terjadi sesuatu yang tidak di inginkan (musibah), setelah melaksanakan nikah sekar kembar, dan dengan dasar inilah masyarakat Delik Rejo Kel Tandang melarang adanya praktik Nikah Sekar kembar.

Yang menjadi faktor utama masyarakat masih mempercayai hal hal takhayul dan mistik adalah segi Pendidikan dan Ekonomi. Di lihat dari data di Bab III Pendidikan Masyarakat Kel Tandang sangatlah rendah, dan dari segi Ekonomi masyarakat juga sangat rendah.

Dari sinilah akar masalah utama Seseorang yang mempunyai Ekonomi rendah atau kurangnya pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan Kekufuran, Dari kasus seperti inilah para Tokoh masyarakat Delik rejo Kel Tandang Kec Tembalang Kota Semarang mengajak penulis untuk sama sama merubah pola pikir (mindset) masyarakat yang ada sekarang³.

³ Wawancara dengan Pemuka agama Bapak Ismadi yahya.....

B. Analisis Terhadap Larangan nikah sekar kembar menurut Hukum Islam dan Hukum positif.

a. Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sekar Kembar

Dalam Islam pengertian nikah merupakan hal yang menghalalkan hubungan suami istri dalam menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah wa rahmah. Pernikahan merupakan perjanjian sejati antara suami istri untuk hidup yang lebih layak dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pernikahan merupakan dasar keikhlasan untuk menerima menjadi pasangan suami istri, yang saling menolong dan saling menghormati diantara keduanya. Dikatakan *ikhlas*, pernikahan merupakan perjalanan hati seseorang dalam melangkah menuju kehidupan yang layak, mapan dan tenteram. Selain itu pada dasarnya bahwa pernikahan itu baik di laksanakan kapanpun dan dimanapun selama syarat dan rukun Nikah terpenuhi, dan di lakukan dalam satu majlis. Aturan yang telah dikemukakan oleh Islam sudah jelas, terang dan tegas. *Jelas* karena aturan pernikahan dijelaskan dengan contoh-contoh secara mendetail, syarat, rukun, sebab, dan akibat, efek juga disebutkan. *Terang* karena diungkapkan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadist, juga dipahamkan dengan implementasi ijma', qiyas serta kitab-kitab yang berhubungan. *Tegas* karena aturan yang sudah ada tidak boleh di ubah-ubah menurut kemauan orang-orang kecuali ada dalil-dalil yang membenarkannya. Maka selanjutnya Islam dikatakan sebagai agama yang

sempurna dengan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya. Sudah diakui masyarakat dunia bahwa agama yang paling mengedepankan hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat berkeluarga, bermasyarakat serta bernegara adalah Islam. Andaikan terjadi peristiwa-peristiwa yang mencelakakan orang lain dan masyarakat dengan dalih Islam, itu bukanlah Islam, akan tetapi oknum yang tidak tahu hakekat Islam. Sejak dulu kala Islam telah membahagiakan bagi para pemeluknya, lihatlah mulai zaman Adam AS. dengan nama Tauhid, sampai pada Nabi akhir zaman Muhammad SAW.⁴

Bentuk perkawinan sekar kembar ini dalam kacamata Islam bahwa selain dari *al-mashlahah al-mursalah* (kemashlahatan umum), ada prinsip-prinsip lain yang substansinya adalah memelihara kemashlahatan dan dijadikan landasan hukum, antara lain:

- a. *Istihsan*, yang bentuk dan penerapannya banyak digunakan untuk memelihara kemashlahatan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rusyd: “*makna yang sering digunakan dari istihsan adalah peduli pada kemashlahatan dan keadilan*”. Oleh karena itu dapat saja dikatakan bahwa definisi istihsan adalah meninggalkan *qiyas* (analogi) dan mengambil sesuatu yang lebih baik bagi manusia.
- b. *Sadd az-Zara’i*, yang tujuan akhirnya adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*). Kemashlahatan muncul dari prinsip ini ketika ia melarang sesuatu yang dibolehkan teks. Meskipun hal ini bertentangan dengan

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, edisi terj., juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 50-54.

teks, namun tujuannya adalah demi tercapainya kemashlahatan serta penjagaan atasnya.


- c. *'Urf* (adat istiadat) dan *istidlal* (penalaran induksi), keduanya bertanggungjawab untuk memelihara kemashlahatan dan sebagai landasan hukum.

Sedang *Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu (1) *Mashlahah al-Gharibah*, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. (2) *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash terperinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau Hadits).

Dari definisi yang dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa esensi dari mashlahat sebenarnya mengandung maksud yang sama yaitu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat, dengan kata lain sesuatu yang sudah di yakini oleh masyarakat tidak semena mena di hapus begitu saja, karena dalam hal ini menyangkut dengan keyakinan. Maka. mashlahat yang dimaksudkan adalah kemashlahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemashlahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemashlahatan bagi manusia

dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia.

Seandainya *mashlahah* dalam praktik sekar kembar di Kampung Delikrejo ini tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah* selama berada dalam konteks *mashlahah-mashlahah syar'iyah* maka tujuan *mashlahah* akan terpenuhi di wilayah Delik rejo Kel Tandang. Allah SWT berfirman:



Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Karena *mashlahah* itu sifatnya umum bukan bersifat perorangan, Sehingga dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dalam konteks ini nikah sekar kembar dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seorang atau banyak orang saja. Jadi dapat dikatakan bahwa praktik nikah sekar kembar banyak menimbulkan kemashlahatan, dan mengenyampingkan bahkan menghilangkan kemadharatan yang terjadi setelahnya.

Agama Islam adalah agama yang fleksibel dan mudah di pelajari serta tidak menyulitkan umatnya. Dalam Al Qur'an jelas mengatur hukum pernikahan dengan jelas, soal pandangan hukum islam terhadap Larangan praktek nikah sekar kembar, di dalam hukum islam tidak ada istilah nikah sekar kembar, dan dalam hukum islam juga tidak ada yang mengatur soal waktu yang bersamaan antara kakak beradik untuk menikah.

Dalam Hukum islam dengan jelas seseorang di katakan sah pernikahannya apabila syarat dan rukun terpenuhi, adapun rukun Nikah :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Adanya Wali Nikah
4. Adanya Saksi
5. Ijab Qabul
6. Mahar

Dan dari masing masing syarat yang ada di rukun nikah sudah di jelaskan dalam Bab II, yang ingin penulis bahas adalah syarat dari ijab qobul yang ada kaitanya dengan Larangan Praktik Nikah Sekar kembar, adapun syarat dari ijab qobul adalah:

1. Diucapkan dengan kata-kata tazwij dan inkah, kecuali dari Malikiyyah yang memperbolehkan ijab qabul dengan memakai kata-kata hibbah (pemberian).

2. Ijab Qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis (satu tempat) Pengertian satu majlis oleh jumhur ulama (mayoritas) difahamkan dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik. Pendapat ini dikeluarkan oleh ulama *Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah*.

Hal ini beda dengan *Hanafiyyah*, beliau memahami satu majlis bukan dari segi fisik para pihak, tetapi dari segi ruang waktu, jadi walaupun kita tidak bertemu secara fisik tetapi waktu yang di gunakan bersamaan..

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.⁵

- a. Imam Syaf'ii melarang menikah dengan jarak jauh atau tidak dalam satu majlis dengan dasar , Kifayatul Akhyar II/5

(فرع) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ: وَوَالِيٍّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Artinya: (Cabang) dan disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang ; wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil.

- b. Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu

⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 1993, hlm. 31.

pihak berpaling dari maksud akad itu.⁶

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hanbali.⁷ Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya, dengan alasan kata-kata ini adalah *majaz* yang biasa digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.⁸

Penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam kaitannya dengan Larangan praktik Nikah Sekar kembar dengan pandangan hukum islam, di lihat dari waktu. Dalam praktik nikah sekar kembar yang di permasalahan oleh masyarakat Delik Rejo Kel Tandang adalah menikah dalam waktu yang bersamaan, sedangkan dalam hukum islam tidak menyebutkan larangan menikah dalam waktu yang bersamaan.

b. Pandangan Hukum Positif terhadap Larangan Nikah Sekar Kembar

Berpatokan kepada regulasi hukum positif di Indonesia, aturan-aturan mengenai perkawinan sudah di atur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus ditujukan kepada orang-orang Islam di Indonesia. Karena hukum nasional sebagai induk

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fariy, Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, Hanbaliy)*, Edisi Lengkap, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 364.

⁷ *Ibid.*, hlm. 368.

⁸ *Ibid.*, hlm. 365.

yang digunakan di Indonesia adalah undang-undang, jadi Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 digunakan acuan utama.

Di dalam Undang Undang perkawinan dan KHI pada dasarnya aplikasi dari hukum islam. Dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 di katakan Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, dinyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁹”. Dalam hal ini agama Islam dan salah satu aturan mengenai perkawinan ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi yang ada di KHI itu ada syarat dan rukun dari perkawinan, berikut akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi seorang suami dan seorang istri setelah melangsungkan perkawinan. Sedangkan praktik yang ada di kampung Delikrejo itu bermakna keyakinan adat kelokalan yang harus dilestarikan dan mengikuti aturan dan tata cara (*kaiifiyah*) yang ada di dalam hukum-hukum positif di atas.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia seseorang yang menikah sah secara agama wajib di catat oleh Negara, dengan tujuan untuk memudahkan administrasi hukum perkawinan yang di akibatkan oleh perkawinan tersebut, sesuai pasal 5 dalam KHI yang berbunyi:

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.

⁹ Kompisi Hukum Islam dan Undang Undang No 1 Tahun 1974.....

Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat 1, di lakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang Undang No 32 Tahun 1954¹⁰

Sedangkan untuk rukun dan syarat nikah terdapat dalam pasal 14 KHI yang berbunyi “ Untuk melaksanakan Perkawinan harus ada :

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab dan Kabul “

Dalam melakukan ijab qobul harus di jawab secara beruntun tanpa ada jeda antara Ijab dan Qobul, sesuai pasal 27 KHI yang berbunyi “ Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu¹¹ “

Dalam kaitanya dengan Larangan praktik Nikah sekar kembar dalam hukum Positif baik dari Undang Undang No 1 Tahun 1974 ataupun Kappres No 1 Tahun 1991 (KHI) tidak mengaturnya, jadi penulis memberi kesimpulan bahwa Larangan Menikahkan dua anak perempuan dalam waktu yang sama (Sekar kembar) tidak sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

¹⁰ Ibid....

¹¹ Ibid....